

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI BIDANG
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus di PT. Pupuk Iskandar Muda)**

SKRIPSI

OLEH:

**MUHAMMAD ALIEF PRATAMA
19.840.0256**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI BIDANG
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus di PT. Pupuk Iskandar Muda)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Sektor Pertanian Di Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda)

Nama : Muhammad Alief Pratama

NPM : 198400256

Fakultas : Hukum

Hukum Bidang Studi : Keperdataan

Disetujui Oleh

Pembimbing I  **Marsella, SH., M.Kn.**

Pembimbing II  **Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH.**

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

 **Nura Ramadhan, S.H., M.H.**




Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 November 2023



Muhammad Alief Pratama
NPM :198400256

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alief Pratama
Npm : 19.840.0256
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Sektor Pertanian Di Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Medan pada tanggal: 03 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Alief Pratama
NPM: 19.840.0256


HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 November 2023

Materai 10.000

Muhammad Alief Pratama
NPM :198400256




RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Alief Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 07 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl.Bugak No. 1 Kab. Bireuen
Nama Ayah : Ir. Munawar
Nama Ibu : Juli Rosdiana

Pendidikan Formal

2006 - 2012 :SD Negeri 3 Percontohan Bireuen
2012 - 2015 :MTsN Model Gandapura
2015 - 2018 :SMAN. 1 Bireuen
2019-Sekarang :Universitas Medan Area



ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda)

Oleh:

MUHAMMAD ALIEF PRATAMA
NPM: 198400256
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

TJSL didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Peraturan-peraturan mengenai TJSL selain diatur dalam Pasal 74 UUPT juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP 47 Tahun 2012 Tentang TJSL. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu dengan menganalisis data lalu dikembangkan dalam bentuk pendapat atau tanggapan yang diperoleh dari kerjasama kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini. TJSL adalah merupakan bentuk kerjasama antara PT.PIM dengan segala hal (*Stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan Perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha Perusahaan tersebut. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Pupuk Iskandar Muda sebagaimana diatur oleh UUPT dan PP No. 47 Tahun 2012 yang pada umumnya mengatur tanggung jawab dan kewajiban perusahaan, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun bentuk penerapan TJSL yang dilakukan oleh PT. PIM antara lain: memberikan bantuan beasiswa (PIMCARE), Program Tani Sejahtera, Rumah Sehat Sederhana, Program Desa Binaan, Pemberdayaan Kawasan Gambut dan Program UMKM Beujroh. Konsep dari TJSL dari suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan, Pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT
THE COMPANY SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF
THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE MICRO SMALL MEDIUM
BUSINESS FIELD
(A Study at PT. Pupuk Iskandar Muda)

BY:
MUHAMMAD ALIEF PRATAMA
REG. NUMBER: 198400256
CIVIL LAW DEPARTMENT

TJSL (Social and Environmental Responsibility) is based on transparency of the social impact of activities carried out by the company. The disclosed information transparency is not only company financial information but companies are also expected to utter information regarding social and environmental impacts (externalities) caused by company activities. This understanding guides that the corporation is no longer an entity that only cares about itself but rather a business entity obliged to adapt in culture to its social environment. Apart from being regulated in Article 74 of the Company Law, regulations regarding TJSL are also in Article 15 of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and PP (Government Regulations) No. 47 of 2012 concerning TJSL. This research used a normative legal method using a library and field research approach. Data analysis in this research was qualitative, which was based on the relevance of the data to the problems of Company Social and Environmental Responsibility, namely by analyzing the data and then developing it in the form of opinions or responses obtained from collaboration and then analyzing it. So, data was obtained that could answer the problems in this thesis. TJSL is a form of collaboration between PT PIM and all parties (Stakeholders) who directly or indirectly interact with the Company to ensure the existence and continuity of the Company's business. Legal Responsibilities of Limited Liability Companies in Implementing the Social and Environmental Responsibility at PT Pupuk Iskandar Muda was regulated by UUPT (Limited Liability Company Law) and PP No. 47 of 2012, which generally controlled company responsibilities and obligations, including in terms of social and environmental responsibility. The application form of TJSL carried out by PT PIM included providing scholarship assistance (PIMCARE), Prosperous Farming Program, Simple Healthy Homes, Assisted Village Program, Peat Area Empowerment, and Beujroh MSME Program. The concept of TJSL for a company operating in the natural resources sector in carrying out its business activities if it does not carry out Social and Environmental Responsibility (TJSL) as regulated in the Limited Liability Company Law, Investment Law, and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, it is appropriate to give it a penalty.

Keywords: *Social and Environmental Responsibility, Company, Agriculture, Micro, Small and Medium Enterprises*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan keluarga beserta para sahabatnya yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat yang tak terhingga disisi-Nya.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Sektor Pertanian Di Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda)”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yakni Ibunda Tercinta Juli Rosdiana atas jerih payah dan do'a nya dan juga kepada ayahanda Ir. Munawar yang selama ini kepada penulis yang terus menjadi motivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Selanjutnya atas dorongan dan batuan dari berbagai pihak secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Marsella, SH., M.Kn, Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Fitri Dewi Yani Siregar, SH., MH, Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Fitri Dewi Yani Siregar, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Jufri yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan materil bagi penulis selaku Kepala Humas TJSL PT. Pupuk Iskandar Muda.
10. Untuk Desty Yushardina Putri tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan support dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Untuk Keluarga besar Kimia Farming yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat dan motivasi dukungan.
12. Untuk Sahabat seperjuangan Aji Syahputra, Aditya Hanifsyah, Calvin Gamaliel, Harten Ginting, Edric Donato, TM Rafly, Lamro Pardamean, dan Fernando Sembiring yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat dan motivasi dukungan.
13. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang

menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 01 November 2023



Muhammad Alief Pratama
NPM: 19.840.0256

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	
RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	13
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial.....	13
2.1.2 Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	15
2.1.3 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.....	22
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	22
2.2.2 Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah.....	23
2.2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	26
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas	26
2.3.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas	30
2.3.3 Organ Perseroan Terbatas.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2.2 Sifat Penelitian	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4 Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	42
4.1.1 Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia.....	42
4.1.2 Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Pupuk Iskandar Muda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	49
4.2 Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Pupuk Iskandar Muda	54
4.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh PT. PIM	54
4.2.2 Mekanisme Pemberian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas.....	56
4.2.3 Tanggung Jawab PT. PIM dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	58
4.3 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. PIM.....	63
4.3.1 Para Pihak Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. PIM.....	63
4.3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. PIM Kepada UMKM disektor Pertanian	69
4.3.3 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT PIM.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, dibentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Pembentukan UUPT lahir sebagaimana perwujudan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diharapkan UUPT dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Perseroan Terbatas di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pada kurun waktu 9 tahun setelah diundangkan, UUPT masih memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan yang tampak jelas adalah Pasal 74 UUPT ayat (1) yang berbunyi: “Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”¹

Corporate Social Responsibility (untuk selanjutnya disebut “CSR”) dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada BAB V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,

¹ Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Bandung, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hal.174.

dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 (dua) kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Yang dimaksud Perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

CSR didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan². Hal ini akan dapat memacu adanya perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai CSR. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas

² Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. II, hal. 136.

yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Ketentuan Pasal 74 UUPT bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Peraturan-peraturan mengenai CSR selain diatur dalam Pasal 74 UUPT juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”). Pada UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM³ yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sedangkan, dalam UUPT ketentuan sanksi bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR tidak diatur secara spesifik, melainkan diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pengkajian tentang CSR saat ini menjadi bagian yang paling hangat dibicarakan diberbagai tempat, baik di forum formal maupun informal. PBB (Persatuan Bangsa Bangsa)

³ Ramadhan, M. S., & Laily, Y. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hal. 777.

dengan *Global Compact*-nya terlibat aktif membahas dan mendukung CSR sebagai upaya turut menciptakan kemaslahatan masyarakat dunia.

Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep paramida tanggungjawab sosial perusahaan yang dikembangkan Archie B. Carrol⁴ memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya.

1. Tanggung jawab ekonomis
2. Tanggung jawab legal
3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan fair
4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undangundang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

⁴ Hilda, H. (2022). *Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Masyarakat (Studi Kasus Csr Pt. Asera Tirta Posidonia Terhadap Masyarakat Kec. Murante)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). hal. 12.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁵

Tujuan utama pendirian perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan berkelanjutan usaha. Perolehan keuntungan tergambar dalam bentuk penerimaan dividen bagi para pemegang saham. Namun dewasa ini tanggung jawab perusahaan bukan hanya semata-mata untuk memberi kepuasan bagi para pemegang saham, tetapi termasuk bertanggung jawab untuk memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Kepedulian pada lingkungan sekitar secara lebih luas diistilahkan dengan CSR.

Program pengembangan UMKM sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan. Seperti halnya dapat dilihat banyaknya UMKM yang menjadi usaha besar dan mampu bersaing dengan usaha sejenis bahkan

⁵ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Volume 4 Nomor 2 2019. hal. 7

sampai *Go-Public* di dalam pasar modal. Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya ditingkat domestik maupun global.

Tanggung jawab sosial atau yang kita kenal dengan istilah CSR perusahaan merupakan suatu pendekatan bisnis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat baik secara sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, masyarakat serta pelaku usaha mikro tentunya. Kegiatan CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan perusahaan dalam kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Berbagai upaya pengembangan UKM telah dilakukan, salah satunya dengan membangkitkan dan memperbanyak orang atau pengusaha baru di bidang UKM, sehingga masyarakat desapun diberi keterampilan dengan harapan keterampilan tersebut menjadi sebuah usaha kreatif yang memberi manfaat bagi perekonomian keluarga dan masyarakat desa. Selain itu, usaha kreatif tersebut juga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.⁶

Seiring dengan perkembangan waktu, perusahaan dituntut untuk melakukan CSR atau yang disebut dengan pertanggungjawaban secara sosial. Hal ini terjadi karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dan

⁶ Eka Travilta Oktaria , Desi Derina Yusda. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* Volume 5, Nomor 01, Juni 2020 hal. 130.

masyarakat di sekitarnya, kegiatan usaha sering memberi dampak negatif bagi lingkungan. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep CSR yang paling primitif.

Tanggung jawab sosial (CSR) merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab pada tiga domain yaitu pada perilaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum.⁷

Dalam mengejar stabilitas bisnis yang berkelanjutan, ada tiga hal yang merupakan persyaratan kesuksesan yaitu membangun fondasi aktivitas bisnis yang menguntungkan, menjaga citra baik dan reputasi perusahaan dan menangani konflik nilai. Apalagi banyak isu yang akan mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan. Untuk itu harus ada strategi usaha demi menjaga kelangsungan bisnis yang dijalankan.

CSR didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Hal ini akan dapat memacu adanya perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai CSR. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebuah

⁷ Sukananda, S. (2019). Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam. *Lex Renaissance*, 4(2), hal. 390.

entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial akan memberikan dampak positif. Dampak positif dari program CSR tidak hanya bagi operasional perusahaan akan tetapi juga terhadap kelangsungan eksistensi perusahaan untuk waktu yang panjang. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Praktik-praktik tidak pantas yang dimaksud ialah seperti membuang limbah sembarangan tentu akan membuat masyarakat merasa terganggu dengan adanya limbah tersebut. Untuk itu program CSR harus diberikan tepat pada sasaran yang dituju sehingga manfaatnya akan jelas dirasakan.

Masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini karena perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya apresiasi tersebut maka dengan sendirinya masyarakat akan merespons dengan baik keberadaan perusahaan tersebut.

Alasan memilih PT Pupuk Iskandar Muda sebagai objek dalam penelitian ini, karena PT Pupuk Iskandar Muda telah memberikan program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dalam bentuk program Tani Sejahtera kepada masyarakat, dan masyarakat di sekitarnya pun merespons dengan baik.

Dengan penerapan program CSR yang telah diberikan oleh pihak PT Pupuk Iskandar Muda, hal ini menandakan bahwa pihak PT Pupuk Iskandar Muda telah berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Namun, disisi lain perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui penerapan program CSR PT Pupuk Iskandar Muda dan respons masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM)?
3. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Pupuk Iskandar Muda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 di PT. Pupuk Iskandar Muda.
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Pupuk Iskandar Muda.
3. Untuk Mengetahui Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia (Studi PT. Pupuk Iskandar Muda)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perseroan Terbatas
- b. Menambah pengetahuan tentang program CSR yang merupakan kewajiban dari Perseroan Terbatas.
- c. Menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan informasi atau bahan tambahan referensi bagi segenap pihak yang memerlukan atau mencari tinjauan mengenai penerapan ganti rugi pada peristiwa penelantaran anak dan perlindungan pada hak-hak yang wajib diberikan pada anak dan mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian immaterill atau materill yang terjadi pada beberapa pihak.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Ali Aulia Pratama, (2018), Universitas Medan Area Medan, Pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Medan (Kantor BNI Wilayah Medan),

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jln. Pemuda No. 12 Medan.


2. Adinda Thaliya, (2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Peranan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (Pkbl) Di Ptpn Vii Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PTPN VII Kedaton, Bandar Lampung)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis pengaruh program kemitraan bina lingkungan (PKBL) PTPN VII terhadap kesejahteraan UMKM di wilayah Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk mengkaji peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam program kemitraan bina lingkungan (PKBL) di PTPN VII dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Luthfi Azhar Priambodo, (2019), Universitas Diponegoro Semarang, Pengaruh Pengeluaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Terhadap Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan, Dan Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia pada periode 2014 - 2017)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap dana pihak ketiga pada Bank Syariah. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Syariah. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap profitabilitas pada Bank Syariah.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Pada hakekatnya, setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial berdasarkan nilai, aturan dan kebutuhan masyarakat. Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, yang mana perusahaan merupakan subjek hukum selayaknya manusia (*naturlijk person*)⁸ yang mempunyai hak dan kewajiban.

Perusahaan (sebagai *artificial person*) merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya, selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan Negara melalui pajak dan juga sebagai wadah tenaga kerja. Dalam konteks tanggung jawab sosial, didalam perusahaan dikaenal istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Banyak pihak yang berusaha merumuskan definisi CSR. Beberapa definisi CSR dibawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi:

⁸ Menurut hukum, *Naturlijk Person* adalah tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia.

1. *World Business Council for Sustainable Development:*

Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk perilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

2. *International Finance Corporation:*

Komitmen dunia bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

3. *Institute of Chartered Accountants England and Wales:*

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*stakeholders*)⁹ mereka.

4. *Canadian Government:*

Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial kedalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

⁹ *Stakeholder* adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Menurut KBBI, *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi.

5. *European Commission*:

Sebuah konsep dengan nama perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

6. CSR Asia:

Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

2.1.2 Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari segi Bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai dua istilah yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Kata ‘dan’ menjadi penghubung dari dua istilah tersebut dengan menghilangkan frasa yang sama yaitu frasa ‘tanggung jawab’. Apabila pemahaman ini dipahami demikian maka kedua istilah tersebutpun telah memiliki pemahaman tertentu dalam bahasa Indonesia. Bahkan peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas terutama mengenai tanggung jawab lingkungan.¹⁰

Namun pembentuk undang-undang tampaknya menginterpretasikan istilah tersebut sebagai satu kesatuan yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini dapat diamati dari pengertian TJSL sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU PT

¹⁰ Daniri, M. A. (2018). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), hal. 2

yang menyatakan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi, termasuk perusahaan, atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang :¹¹

- 1) Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*;
- 3) Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- 4) Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Sesungguhnya definisi CSR sangat beragam dan belum ada kesepakatan dari para ahli, lembaga resmi maupun pegiat pemberdayaan masyarakat atas definisi CSR yang sama. Sementara Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menyatakan Bahwa TJSL merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian penjabaran atas definisi

¹¹ Susanty, A. P. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), hal. 5.

TJSL harus digali oleh para ahli dan pegiat maupun perusahaan yang menjalankan CSR di Indonesia dalam bentuk ketentuan yang konkrit¹².

2.1.3 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Keberadaan CSR di Indonesia saat ini bukan hanya berupa inisiatif kebijakan dari perusahaan melainkan telah dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan. diatur dengan peraturan pemerintah. Landasan pemikiran diurnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Berikut ketentuan mengenai CSR:

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan tentang CSR merupakan ketentuan baru dalam UUPT, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 perihal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini belum

¹² Daniri, M. A. (2018). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), hal. 3.

diatur. Pada UUPT, CSR disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam¹³:

- a. Pasal 1 angka 3 UUPT menjabarkan tentang definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berbunyi: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
- b. Pasal 74 UUPT yang berbunyi:¹⁴
 - 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Amalia, E. (2019). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2). hal. 21.

¹⁴ Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), hal. 287.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Adapun yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Dengan adanya kewajiban tersebut maka pelaksanaan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan adanya itukad baik serta memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

b) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)¹⁵

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

c) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

Adapun yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.¹⁶ Berkaitan dengan CSR, pada UUPM ditegaskan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban yaitu:¹⁷

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

¹⁵ Rozak, Y. N. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Lex Renaissance*, 6(1), hal. 102.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 angka 4

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan pasal 15 huruf b UUPM Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.¹⁸ Disamping perusahaan swasta dan koperasi, BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian nasional ini BUMN berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang belum dimiliki swasta. Disamping itu BUMN juga

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak dan deviden.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah. Dikarenakan jumlah para usaha yang sangat banyak maka Pusat Layanan Usaha Terpadu tidak mungkin bisa menentukan para usaha layak atau tidaknya menjadi UKM dan UKM tidak mengetahui usaha mereka masuk kedalam kategori mana, seperti usaha mikro, kecil atau pun menengah. Dalam hal ini Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM lembaga yang mewadahi pembinaan dan pembimbingan. UMKM perlu memiliki sistem untuk mengukur kelayakan para UMKM yang akan dibina dalam rangka meningkatkan potensi produk dan menaikkan kelas UMKM. Untuk itu perlu sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang dapat menentukan kelayakan para UMKM secara cepat, tepat dan sistematis. Kehadiran teknologi informasi sangat membantu dalam

menunjang kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif cepat.¹⁹

2.2.2 Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha Perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu.²⁰

Usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu Pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Ditegaskan pada pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

¹⁹ S. D. Riskiono Dan U. Reginal, “Sistem Informasi Pelayanan Jasa Tour dan Travel berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour),” *Jurnal Informasi Dan Komputer*, Vol. 6, No. 2, hal. 57, 2018.

²⁰ Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), hal 77.

- 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²¹

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia seperti krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an.²² Sedangkan ketika krisis Global pada tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun juga dapat bertahan.

²¹ Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2022). Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), hal.82.

²² Adler Haymans, Modal untuk Bisnis UKM (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 2.

2.2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 6 bab IV adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan usaha yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang vital. Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.²³

Perseroan terbatas merupakan salah satu dari beberapa bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia dan telah menjadi bentuk badan hukum yang paling lazim dikenal oleh masyarakat. Bentuk badan hukum perseroan terbatas sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Namun kala itu, istilah yang digunakan adalah *Naamloze Vennootschap* (NV). *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.²⁴ Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab

²³ I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryan, and Suartra Putrawan, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, hal. 7.

²⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Alumni, 2004). hal. 47

persero bersifat terbatas pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya.²⁵

Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perseroan” berasal dari kata “sero-sero” yang merupakan kata benda yang berarti perserikatan dagang, kongsi, maskapai.²⁶ Secara umum kata “perseroan” dikenal dengan arti perusahaan. Adapun perseroan terbatas, merupakan salah satu bentuk perusahaan yang sudah sangat lazim dikenal di masyarakat. Adapun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”²⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian. Munir Fuady berpendapat bahwa pada prinsipnya, suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas.²⁸ Dalam membentuk suatu perjanjian, tentunya dibutuhkan lebih dari satu pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 4

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 5

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa perseroan didirikan berdasarkan perjanjian karena itu mempunyai lebih dari satu (1) pemegang saham.

Definisi perseroan terbatas pada Pasal 1 angka 1 UUPT juga menunjukkan bahwa perseroan terbatas adalah suatu badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang.²⁹ Konsekuensi dari statusnya sebagai badan hukum, menjadikan perseroan terbatas sebagai subjek hukum. Artinya, suatu perseroan terbatas juga memiliki hak dan kewajiban hukum. Berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum, badan hukum tidak memiliki jiwa. Maka dari itu, perseroan terbatas dikenal sebagai “*artificial person*”. Guna memenuhi hak dan kewajibannya itu, perseroan terbatas memerlukan orang-orang yang bertindak atas namanya sebagai jiwa dari perseroan terbatas tersebut. Dalam perseroan terbatas, orang-orang tersebut disebut dengan direksi.

Perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha. Menurut Sri Redjeki Hartono alasan perseroan terbatas banyak dipergunakan dalam dunia usaha adalah Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Dalam

²⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal. 6.

perseroan terbatas, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Ketentuan mengenai pendirian PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, menunjukkan bahwa suatu PT dapat didirikan oleh setidaknya 2(dua) orang atau lebih.

Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pengertian Perseroan Terbatas menganut konsep Perseroan Terbatas sebagai institusi badan hukum yaitu dengan dijelaskan konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh hanya dengan 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria UMK.

Diberikannya kemudahan untuk membentuk Perseroan Terbatas hanya dengan 1 (satu) orang, tertuang dalam Pasal 109 angka 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU PT menjadi:“(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.³⁰

Pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam konsep dasar Perseroan Terbatas, yaitu adanya unsur 'persekutuan' dalam prinsip persekutuan modal dan unsur 'perjanjian' dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian. Adanya perubahan tersebut berimplikasi pada konsep dasar Perseroan Terbatas sebagai sebuah usaha persekutuan modal/asosiasi modal pasca perubahan UU PT melalui UU Cipta Kerja yang memberikan ruang untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas hanya oleh 1 (satu) orang atau pendiri tunggal. Hal ini dianggap dapat mengubah konsep dasar Perseroan Terbatas yang kini menjadi usaha dengan asosiasi institusi.

2.3.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Adapun pengaturan terkait dengan Perseroan Terbatas diantaranya:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

³⁰ Adinda Afifa Putri, A Partomuan Pohan, and Arman Nefi, "Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal," Indonesian Notary 3, no 1 (2021) hal. 54.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.3.3 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.³¹ Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham

³¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), hal. 5.

ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggungjawaban yang dianut sebuah badan hukum.³²

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.³³ Diatur dalam Pasal 1 butir 4 UUPT bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau Anggaran Dasar”.³⁴ Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (1) sampai dengan (5) tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yaitu :

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1).
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

³²Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Alumni, 2004). hal. 54

³³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cet. 10, (Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005), hal. 130

³⁴ *Ibid.*,

nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:³⁵
 - a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - c) Telah memberi nasehat kepada Direksi, untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris harus mengawasi kinerja direksi agar menjalankan perseroan berdasarkan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang

³⁵ Ridwan Khairandy, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), hal. 244

menjadi tujuan kerja yang harus dicapai. Dewan komisaris dan direksi tidak dipisahkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, hal ini sudah berlangsung sejak lama dan terus dilakukan sampai sekarang, untuk menjaga agar dewan komisaris dan direksi tidak ada perbedaan visi dan misi dalam menjalankan pelaksanaan perseroan terbatas sesuai dengan UUPT.

Direksi atau Direktur dari suatu Perseroan adalah suatu organ Perseroan, di samping organ Perseroan lainnya berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris, yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang penuh terhadap pengurusan dan jalannya Perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari Perseroan tersebut.³⁶

Pada dasarnya Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan Perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah “pengurus”), maka setiap Perseroan Terbatas “wajib” memiliki Direksi minimal 1 orang. Akan tetapi, untuk beberapa jenis Perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Direksi, yakni yang merupakan Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan Perseroan merupakan Perseroan terbuka.³⁷

³⁶Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 2008, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 50

³⁷*Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Desember 2022.

No	Kegiatan	Bulan																												Ket	
		November (2022)			Desember (2022)				Januari (2023)				Juni (2023)				Juli (2023)				September (2023)										
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
1.	Pengajuan Judul	■	■																												
2.	Bimbingan Penyelesaian Proposal				■	■	■	■																							
3.	Seminar Proposal							■																							
4.	Penelitian												■	■	■	■															
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	■	■	■											
6.	Seminar Hasil																			■											
7.	Sidang Meja Hijau																										■				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Pupuk Iskandar Muda Jl. Medan – Banda Aceh, Aceh Utara, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.³⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.³⁹ Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁰

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.⁴¹ Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelsakan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 57.

³⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3.

⁴⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 10

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25.

langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴² Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Sektor Pertanian (Studi Kasus Di PT. Pupuk Iskandar Muda).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87

- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Perseroan Terbatas, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).⁴³ Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Sektor Pertanian (Studi Kasus Di Pt. Pupuk Iskandar Muda) kemudian mengambil beberapa data dan dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

⁴³ *Ibid.*, hal.90

adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum.⁴⁴ Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,⁴⁵ dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan selektifan dalam memilih serta memilih kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.⁴⁶

Penelitian kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapat para sarjana, serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Selain itu dilakukan juga Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi lapangan, dalam hal ini penulis langsung

⁴⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 62.

⁴⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 102

melakukan studi pada PT. Pupuk Iskandar Muda dengan judul skripsi yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Bidang UMKM di Sektor Pertanian.

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁷ Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁸ Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴⁹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁵⁰ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki

⁴⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 2.

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal 103.

⁵⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hal. 161.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL diwajibkan bagi Perseroan yang mengelola Sumber Daya Alam dan memanfaatkan Sumber Daya Alam ataupun bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi Sumber Daya Alam. Adanya ketentuan ini bukan berarti bahwa Perseroan yang tidak termasuk dalam kelompok Perseroan yang disebut terdahulu; tidak dapat melaksanakan TJSL. UUPT pada dasarnya menggugah setiap Perseroan untuk melaksanakan TJSL secara sukarela. Pelaksanaan TJSL bagi Perseroan yang tidak mengelola atau tidak berdampak terhadap Sumber Daya Alam menurut ketentuan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah harus dilakukan dengan memasukkan TJSL tersebut dalam Rencana Kerja Perseroan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 3 Ayat (1) menambahkan Klausula bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam yaitu: sumber daya alam dalam bidang Perindustrian, Kehutanan, Minyak Dan Gas Bumi, Sumber Daya Air, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Ketenagalistrikan.
2. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Pupuk Iskandar Muda sebagaimana diatur oleh UUPT dan PP No. 47 Tahun 2012 yang pada umumnya


mengatur tanggung jawab dan kewajiban perusahaan, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun bentuk penerapan TJSL yang dilakukan oleh PT. PIM antara lain: memberikan bantuan beasiswa (PIMCARE), Program Tani Sejahtera, Rumah Sehat Sederhana, Program Desa Binaan, Pemberdayaan Kawasan Gambut dan Program UMKM Beujroh.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di PT PIM dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain PT. PIM dapat melakukan audit internal untuk memastikan pelaksanaan TJSL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. PT. PIM dapat menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan yang mencakup informasi tentang pelaksanaan TJSL. Laporan ini dapat berisi pencapaian, inisiatif, dan dampak sosial dan lingkungan perusahaan. PT PIM dapat melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terkait dengan aspek TJSL. Misalnya, perusahaan dapat mengumpulkan data tentang penggunaan sumber daya, emisi, limbah, atau kontribusi sosial perusahaan. PT PIM dapat melibatkan pihak eksternal seperti auditor independen, lembaga sertifikasi, atau konsultan ahli untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL. Pihak eksternal ini dapat memberikan sudut pandang independen dan memastikan bahwa PT PIM mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bersifat wajib (legal obligation), maka perlu dilakukan penertiban regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini mencakup beberapa hal seperti penetapan definisi yang jelas, jenis perusahaan yang diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial, dan mekanisme sanksi dan pengawasan disertai pelaporan eksternal yang tegas. Karena bila tidak dilakukan akan menyebabkan kebingungan dan menciptakan kesenjangan dikalangan para pelaku usaha. Tidak tertibnya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga persoalan ini harus diselesaikan sebaik dan secepat mungkin.
2. Pelaksanaan program TJSL yang diselenggarakan oleh manajemen PT. PIM pada dasarnya adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif atas hadirnya suatu perusahaan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu PT. PIM harus melibatkan peran aktif masyarakat (*stakeholder*) baik dalam proses perencanaan, penyelenggaraan maupun pengawasan pelaksanaan program-program TJSL tersebut. Sehingga program-program yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, yang akhirnya penyelenggaran program TJSL tersebut tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat setempat.
3. PT. PIM harusnya menjatuhkan sanksi kepada pihak penerima TJSL yang tidak melaksanakan program dari PT. PIM. Namun, PT. PIM telah

membuat kesepakatan dengan pihak penerima TJSL untuk mulai melaksanakan TJSL. Selain itu, PT. PIM telah menandatangani kesepakatan *Memoranda of Understanding* (MOU) dengan pihak penerima TJSL untuk melaksanakan program dari PT. PIM. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut memiliki nilai positif bagi perkembangan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat setempat, adanya TJSL tersebut diharapkan agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pendirian perusahaan yang ada di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arijanto, 2012, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Press

Bungi, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Fuady, Munir, 2008, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Fuady, Munir, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

H.S, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hadjon, Philipus M, dan Djamiati, Tatiek Sri, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung

Haymans, Adler, 2008, *Modal untuk Bisnis UKM Jakarta* : PT. Kompas Media Nusantara

Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Khairandy, Ridwan, 2008, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

- Purwosutjipto, H.M.N, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cet. 10, Intan Sejati Klaten, Jakarta,
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni
- Widjaya, I.G. Rai, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc
- Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

C. Artikel, Jurnal

- Herlien Budiono, 2012, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Bandung, Media Pembinaan Hukum Nasional
- Ramadhan, M. S., & Laily, Y. 2018. Analisis Hukum Perjanjian Kerja sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1)
- Hilda, H. 2022. *Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Masyarakat (Studi Kasus Csr Pt. Asera Tirta Posidonia Terhadap*

- Masyarakat Kec. Murante*) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* Volume 4 Nomor 2 2019
- Eka Travilta Oktaria, 2020, Desi Derina Yusda. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* Volume 5, Nomor 01
- Sukananda, S. 2019. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam. *Lex Renaissance*, 4(2)
- Daniri, M. A. 2018. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2)
- Susanty, A. P. 2022. Tanggung Jawab Perusahaan Swasta Terhadap Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jotika Research in Business Law*, 1(1)
- Amalia, E. 2019. Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. 2021. Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3)
- Rozak, Y. N. 2021. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Lex Renaissance*, 6(1)
- S. D. Riskiono Dan U. Reginal, 2018, "Sistem Informasi Pelayanan Jasa Tour dan Travel berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour)," *Jurnal Informasi Dan Komputer*, Vol. 6, No. 2
- Anggraeni, R. 2021. Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1)
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. 2022. Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3)
- I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, 2018, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan

Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum

Adinda Afifa Putri, A Partomuan Pohan, and Arman Nefi, 2021“Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal,” Indonesian Notary 3, no 1

D. Website

<https://pim.co.id/tanggung-jawab-sosial>



LAMPIRAN

Krueng Geukueh, 23 Mei 2023

Nomor : 002800/E/HM/2220/ET/2023
Sifat : Biasa
Hal : **Keterangan Selesai Penelitian**



Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate, Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penelitian di Departemen TJSL & Humas PT Pupuk Iskandar Muda, atas nama :

No	Nama	Nim	Judul Penelitian
1.	Muhammad Alief Pratama	198400256	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pada Sektor Pertanian Di Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada PT. PUPUK ISKANDAR MUDA)

Maka kami menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian terhitung mulai tanggal **05 Mei 2023**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Hormat kami,
PT Pupuk Iskandar Muda



Saiful Rakjib
Vice President Organisasi & Manajemen Talenta
DH/Hb

Tembusan: - Arsip
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi oleh PERURI. Validasi dapat dilihat melalui scan QR Code





**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Jufri Selaku HUMAS
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. PIM**

LIST PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak mengetahui peraturan hukum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia?
2. Menurut bapak sebagai subjek hukum apakah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan?
3. Penerapan sanksi pada PT. PIM yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengacu pada ketentuan perundang-undangan apa?
4. Apakah PT. PIM melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan persetujuan dan rencana kerja pada PT. PIM?
5. Bagaimana implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. PIM menurut Undang-Undang?
6. Apakah ikut turut serta dalam pemeliharaan Lingkungan Hidup?
7. Bidang apa yang menjadi fokus PT. PIM dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
8. Apakah anggaran biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disesuaikan dengan jenis kegiatan atau adakah acuan lain untuk menentukan besaran jumlah dana yang dialokasikan untuk biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
9. Menurut bapak, apakah bentuk tanggung jawab PT.PIM apabila terjadi overmacht pada wilayah PT. PIM (misalnya kemarau, gempa bumi, musim hujan, dsb).
10. Apakah terdapat kesepakatan antara PT. PIM dengan penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
11. Apakah PT. PIM melakukan pembinaan terhadap UMKM di sektor pertanian?
12. Apakah ada pengawasan oleh PT. PIM terhadap tidak terlaksananya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

13. Apakah terdapat faktor penghambat pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
14. Apakah Pemda melakukan pengawasan terhadap PT dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
15. Apakah terdapat aturan khusus oleh Pemda terkait dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?
16. Apakah pernah dilakukan kunjungan/pengawasan oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jikalau ada lembaga apa yang melakukan kunjungan/pengawasan tersebut?

